



P E N E T A P A N

Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Istbat Nikah** yang diajukan oleh :

EUSIDOREXYLON ZWAGERY SYAHRUMSYAH bin SYAHRUMSYAH, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Batu Besaung Perumahan Mutiara Indah, Blok B 8 No. 15 A, RT.24, Kelurahan Sempaja, Kecamatan samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

NANIK WIDOWATI binti MA'RUF, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Batu Besaung Perumahan Mutiara Indah, Blok B 8 No. 15 A, RT.24, Kelurahan Sempaja, Kecamatan samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon bertanggal 22 Nopember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register perkara Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.Smd. tanggal 22 Nopember 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2017/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2013 di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda di hadapan penghulu Bapak H. M. Syahril, HU. BA. dengan wali nasab yaitu As'ad Afany (saudara kandung laki-laki Pemohon II, karena Ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II berada diluar daerah) disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Muhammad Junaidi dan Herliansyah, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon I berstatus *duda hidup* sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor: 0676/AC/2011/PA.Smd, tanggal 23 Juni 2011 dalam usia 36 Tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 34 Tahun ;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan bernama :
 - a. ZWA RAMADHAN AL GHIFARI, Lahir di Samarinda tanggal 30 Juni 2014
 - b. ARKANA ZWA AL FAREZI, Lahir di Samarinda tanggal 02 Desember 2016
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima kutipan akte nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, ternyata

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2017/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Samarinda, Nomor : Kua.16.10.2/PW.01/1210/2017 Tanggal 27 Oktober 2017 ;

6. Bahwa sampai dengan sekarang ini kedua anak yang dilahirkan dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (EUSIDOREXYLON ZWAGERY SYAHRUMSYAH bin SYAHRUMSYAH) dengan Pemohon II (NANIK WIDOWATI binti MA'RUF), yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2013, di Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir dan setelah dibacakan surat permohonannya, kemudian para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I, mengajukan alat bukti tertulis berupa Akta Cerai nomor 0676/AC/2011/PA.Smd, tanggal 23 Juni 2011 dari Pengadilan Agama Samarinda, diberi **tanda P**;

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2017/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. As'ad Afany bin Ma'ruf, umur 41 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah saudara ipar dan Pemohon II saudari kandung ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal *03 Nopember 2013* di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda di hadapan penghulu Bapak *H. M. Syahril, HU. BA.* dengan wali nasab yaitu *As'ad Afany* (saudara kandung laki-laki Pemohon II, karena Ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II berada diluar daerah) disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama *Muhammad Junaidi* dan *Herliansyah*, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon I berstatus *duda hidup* sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor: 0676/AC/2011/PA.Smd, tanggal 23 Juni 2011 dalam usia 36 Tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 34 Tahun ;
- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan bernama :
 - a. *ZWA RAMADHAN AL GHIFARI*, Lahir di Samarinda tanggal 30 Juni 2014 ,
 - b. *ARKANA ZWA AL FAREZI*, Lahir di Samarinda tanggal 02 Desember 2016 ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2017/PA.Smd. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

2. Syaifudin Jahit bin Jahit, umur 55 tahun, agama Islam dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah saudara ipar dan Pemohon II saudari kandung ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal *03 Nopember 2013* di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda di hadapan penghulu Bapak *H. M. Syahril, HU. BA.* dengan wali nasab yaitu *As'ad Afany* (saudara kandung laki-laki Pemohon II, karena Ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II berada diluar daerah) disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama *Muhammad Junaidi* dan *Herliansyah*, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon I berstatus *duda hidup* sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor: 0676/AC/2011/PA.Smd, tanggal 23 Juni 2011 dalam usia 36 Tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 34 Tahun ;
- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan bernama :
 - a. *ZWA RAMADHAN AL GHIFARI*, Lahir di Samarinda tanggal 30 Juni 2014 ,
 - b. *ARKANA ZWA AL FAREZI*, Lahir di Samarinda tanggal 02 Desember 2016 ;

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2017/PA.Smd. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2013, di Kecamatan Samarinda Ilir. Kota Samarinda, menurut hukum agama Islam, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, padahal para Pemohon sangat memerlukannya guna memperoleh kepastian hukum pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis serta keterangan dan kesaksian para saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Nopember 2013 di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda di hadapan penghulu Bapak H. M. Syahril, HU. BA. dengan wali nasab yaitu As'ad Afany (saudara kandung laki-laki Pemohon II, karena Ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II berada diluar daerah) disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2017/PA.Smd. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama *Muhammad Junaidi dan Herliansyah*, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) ;

- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus *duda hidup* sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor: 0676/AC/2011/PA.Smd, tanggal 23 Juni 2011 dalam usia 36 Tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 34 Tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut diatas, rukun nikah telah terpenuhi dengan sempurna dan terbukti pula tidak ada yang cacat hukum, oleh karena itu harus dinyatakan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan tersebut telah dilakukan menurut ketentuan hukum agama Islam, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang_undang nomor 1 tahun 1974 harus dinyatakan pernikahan para Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim menambil alaih pendapat yang terdapat dalam Kitab Mughnil Muhtaj Juz II halaman 149 yang berbunyi;

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya; “ *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil* “.

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan para Pemohon terbukti beralasan hukum, oleh karena itu pula beralasan untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2017/PA.Smd. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (*EUSIDOREXYLON ZWAGERY SYAHRUMSYAH bin SYAHRUMSYAH*) dengan Pemohon II (*NANIK WIDOWATI binti MA'RUF*), yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2013, di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **24 Rabiul Awal 1439** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon I dan Pemohon II**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Drs. Ahmad Ziadi

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2017/PA.Smd. 8



Panitera Pengganti,

Dra. Safiah, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2017/PA.Smd. 9